



KEPUTUSAN KEPALA BADAN LAYANAN UMUM
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO
NOMOR B.1057/BPBAPS/OT.310/IV/2024

TENTANG

TARIF LAYANAN UTAMA (PELAYANAN PENGUJIAN LABORATORIUM DAN
BIMBINGAN TEKNIS) DAN TARIF LAYANAN PENUNJANG
SERTA TATA CARA PENGENAAN TARIF PADA BADAN LAYANAN UMUM
BALAI PERIKANAN BUDI DAYA AIR PAYAU SITUBONDO

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Balai Perikanan Budi daya Air Payau Situbondo yang lebih baik dan berdaya saing;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2023 Tanggal 12 Desember 2023, Tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Perikanan Budi Daya pada Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan imbalan atas barang atau jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Balai Perikanan Budi Daya pada Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada pengguna layanan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2023 Tanggal 12 Desember 2023, Tarif layanan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas tarif layanan utama dan tarif layanan penunjang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala

Badan Layanan Umum Balai Perikanan Budi Daya Air Payau Situbondo Tentang Tarif Layanan Utama Dan Tarif Layanan Penunjang Serta Tata Cara Pengenaan Tarif

- Mengingat :
1. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kmk 163 Tahun 2023 Tentang Penetapan Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara, Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo, Dan Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2023 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Perikanan Budi Daya Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan;
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1300);
 4. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 67/Permen-Kp/2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya;
 5. Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan

Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2023
Tentang Standar Pelayanan Minimum Balai
Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Menetapkan Tarif Layanan Utama (Pelayanan Pengujian Laboratorium dan Bimbingan Teknis) dan Tarif Layanan Penunjang Badan Layanan Umum Balai Perikanan Budi Daya Air Payau Situbondo sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Menetapkan Tata Cara Pengenaan Tarif Layanan Utama (Pelayanan Pengujian Laboratorium dan Bimbingan Teknis) dan Tarif Layanan Penunjang Badan Layanan Umum Balai Perikanan Budi Daya Air Payau Situbondo sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku tanggal 1 Mei 2024 dan apabila dikemudian hari terdapat perubahan, maka akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan aturan yang berlaku.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 30 April 2024

KEPALA BALAI PERIKANAN
BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO,



BOYUN HANDOYO

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN LAYANAN
UMUM BALAI PERIKANAN BUDI DAYA AIR
PAYAU SITUBONDO
NOMOR B.1057/BPBAPS/OT.310/IV/2024

I. Tarif Layanan Utama Serta Tata Cara Pengenaan Tarif Pada Badan Layanan Umum Balai Perikanan Budi Daya Air Payau Situbondo

No	Jenis Pelayanan	Komoditas	Satuan	Pengenaan Tarif BLU BPBAP Situbondo
1	Pelayanan Pengujian Laboratorium	Pakan, Nutrisi dan Non Pakan	Per Sampel	
		Protein Kasar	Per Sampel	150.000
		Kadar Air	Per Sampel	50.000
		Kadar Abu	Per Sampel	65.000
		Kadar Lemak Kasar	Per Sampel	245.000
		Kadar Serat Kasar	Per Sampel	165.000
		Tingkat Kestabilan Pakan	Per Sampel	25.000
		Nitrogen Bebas	Per Sampel	75.000
		Total Volatile Base Nitrogen (TVB-N)	Per Sampel	75.000
		Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen (BETN)	Per Sampel	25.000
		Kesehatan Ikan	Per Sampel	
		Total Bakteri	Per Sampel	60.000
		Total Vibrio	Per Sampel	75.000
		Analisa Histopatologi	Per Sampel	200.000
		Salmonella	Per Sampel	350.000
		Analisa Parasit	Per Sampel	15.000
		Lingkungan	Per Sampel	
		Salinitas	Per Sampel	5.000
		Redoks potensial tanah	Per Sampel	5.000
		pH	Per Sampel	5.000
		pH Tanah	Per Sampel	5.000
		Oksigen Terlarut	Per Sampel	40.000
		Karbondioksida Bebas	Per Sampel	20.000
		Bahan Organik	Per Sampel	20.000
		Bahan Organik Tanah	Per Sampel	20.000
		Alkalinitas	Per Sampel	20.000
		Kesadahan	Per Sampel	20.000
		Kesadahan Ca	Per Sampel	20.000
		Kesadahan Mg	Per Sampel	20-000/ 40.000 *)
		Amoniak	Per Sampel	20.000
		Nitrit	Per Sampel	20.000
		Nitrat	Per Sampel	20.000

No	Jenis Pelayanan	Komoditas	Satuan	Pengenaan Tarif BLU BPBAP Situbondo
		Phosphate	Per Sampel	20.000
		Sulfida	Per Sampel	35.000
		Sianida	Per Sampel	40.000
		Besi	Per Sampel	20.000
		Chlorine	Per Sampel	20.000
		Chlorida	Per Sampel	20.000
		Phosphat Kolorimetrik	Per Sampel	20.000
		Nitrit Kolorimeter	Per Sampel	20.000
		Amoniak Kolorimetrik	Per Sampel	20.000
		TSS	Per Sampel	5.000
		Kekeruhan	Per Sampel	5.000
		BOD	Per Sampel	75.000
		Pb Air	Per Sampel	150.000
		Cd Air	Per Sampel	150.000
		Hg Air	Per Sampel	150.000
		Cu Air	Per Sampel	150.000
		ORP	Per Sampel	5.000
		PCR Konvensional	Per Sampel	
		WSSV	Per Sampel	235.000
		IHHNV	Per Sampel	235.000
		TSV	Per Sampel	325.000
		IMNV	Per Sampel	325.000
		AHPND	Per Sampel	235.000
		EHP	Per Sampel	235.000
		CMNV	Per Sampel	325.000
		VNN	Per Sampel	325.000
		IRIDO	Per Sampel	235.000
		YHV	Per Sampel	325.000
		MBV	Per Sampel	235.000
		NHP	Per Sampel	235.000
		DIV-1	Per Sampel	235.000
		PCR Real Time	Per Sampel	
		WSSV	Per Sampel	350.000
		IHHNV	Per Sampel	350.000
		TSV	Per Sampel	350.000
		IMNV	Per Sampel	350.000
		AHPND	Per Sampel	350.000
		EHP	Per Sampel	350.000
		VNN	Per Sampel	350.000
		IRIDO	Per Sampel	350.000
		Residu Antibiotik, Bahan Kimia, Logam Berat, Obat, Hormon, dan Kontaminan	Per Sampel	
		CAP	Per Sampel	400.000
		AOZ	Per Sampel	400.000
		AMAZ	Per Sampel	400.000
		SEM	Per Sampel	400.000
		AHD	Per Sampel	400.000

No	Jenis Pelayanan	Komoditas	Satuan	Pengenaan Tarif BLU BPBAP Situbondo
		DMZ	Per Sampel	500.000
		OTC	Per Sampel	400.000
		AFLATOKSIN	Per Sampel	400.000
		Melamin	Per Sampel	400.000
		Pb	Per Sampel	150.000
		Cd	Per Sampel	150.000
		Hg	Per Sampel	150.000
		Cu	Per Sampel	150.000
		Pakan Alami		
		Uji Artemia	Per Sampel	500.000
		Identifikasi Plankton	Per Sampel	20.000
		Kepadatan Plankton	Per Sampel	20.000
		Bibit Murni	Per Erlenmeyer /Lt	100.000
		Bibit Murni	Per Karboy/Lt	75.000
		Semi Massal	Per 1 Lt	2.000
		Plankton Powder	Per 100 g	150.000
		Massal	Per 10 Ton	150.000
		Rotifer	Per 10 Lt	50.000

*) Jika pengujian hanya parameter Mg Tarif 40.000

BIMBINGAN TEKNIS	Batas Bawah	Batas Atas
Budidaya Ikan Air Payau, Budidaya Ikan Air Laut, dan Pengujian Laboratorium		
1. 1 Hari sampai dengan 7 Hari	800.000	3.900.000
2. Lebih dari 7 Hari	3.700.000	25.350.000

II. Tarif Layanan Penunjang Serta Tata Cara Pengenaan Tarif Pada Badan Layanan Umum Balai Perikanan Budi Daya Air Payau Situbondo

No	Uraian	Satuan	Tarif
Layanan Kunjungan			
Dalam Negeri			
1.	TK, SD, Play Group	Per orang	10.000
2.	Siswa SMP dan SMA/SMK	Per orang	10.000
3.	Mahasiswa/ Akademisi	Per orang	15.000
4.	Umum	Per orang	25.000
Luar Negeri			
1.	Umum	Per orang	50.000
2.	Mahasiswa/ Akademisi	Per orang	30.000
Jasa Konsultasi Teknis			
1.	Dalam Lingkungan Balai	Per topik	450.000
2.	Pulau Jawa	Per topik	750.000

No	Uraian	Satuan	Tarif
3.	Luar Pulau Jawa	Per topik	2.200.000
Jasa Pendampingan Teknis			
1.	Pulau Jawa	Per Kegiatan/ Bulan	6.500.000
2.	Luar Pulau Jawa	Per Kegiatan/ Bulan	9.750.000
Magang mahasiswa dan Penelitian			
1.	Magang pelajar/mahasiswa	Per-orang/ kegiatan	100.000
2.	Magang Mandiri (≤ 30 hari)	Per-orang/ kegiatan	300.000
3.	Magang Mandiri (31-60 hari)	Per-orang/ kegiatan	600.000
4.	Magang Mandiri (61-90 hari)	Per-orang/ kegiatan	900.000
5.	Magang Mandiri (91-120 hari)	Per-orang/ kegiatan	1.200.000
Penelitian			
1.	Jasa Penelitian (S1)	Per kegiatan	250.000
2.	Jasa Penelitian Pasca Sarjana (S2)	Per Kegiatan	1.500.000
3.	Jasa Penelitian Pasca Sarjana (S3)/ Program Kampus/ Institusional	Per Kegiatan	2.500.000
Penggunaan Sarana dan Prasarana			
1. Asrama			
1. Non AC			
a.	Mahasiswa	Per orang/hari	10.000
b.	Umum (magang/pelatihan dll)	Per orang/hari	15.000
c.	Umum Non Pelatihan	Per orang/hari	25.000
2. AC			
a.	Mahasiswa	Per orang/hari	15.000
b.	Umum (magang/pelatihan dll)	Per orang/hari	50.000
c.	Umum non pelatihan	Per orang/hari	150.000
2. Guest House			
a.	Non Breakfast	Per hari per kamar	200.000
b.	Breakfast	Per hari per kamar	300.000
3. Gedung dan Bangunan			
a.	Auditorium (maks. 150 org)	Per hari	750.000
b.	Ruang kelas (maks. 50 org)	Per hari	500.000
4. Kendaraan/alat transportasi			
a. Minibus			
	- Kapasitas 5 orang	Per hari	250.000
	- Kapasitas > 5 orang	Per hari	500.000
b.	Roda 6 (bus sedang)	Per hari	750.000
c.	Roda 4 (Pick Up)	Per hari	250.000
d.	Roda 3	Per hari	50.000
e.	Sewa Perahu/katamaran	Per- 4 jam	30.000
5. Jasa Lainnya			
1.	Layanan Laundry	Per Kg	10.000
2.	Layanan Packing dan Panen	Per Paket Panen	2.5% dari jumlah harga hasil panen

KEPALA BALAI PERIKANAN
BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO,



BOYUN HANDOYO

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN LAYANAN
UMUM BALAI PERIKANAN BUDI DAYA AIR
PAYAU SITUBONDO
NOMOR B.1057/BPBAPS/OT.310/IV/2024

Tata Cara Pengenaan Tarif Pada Badan Layanan Umum (BLU) Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Situbondo:

1. Layanan Laboratorium

BLU BPBAP Situbondo melakukan layanan pengujian laboratorium antara lain:

- a. Pengujian Pakan, Nutrisi dan Non Pakan;
- b. Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan;
- c. Uji PCR Konvensional;
- d. Uji PCR Real Time;
- e. Uji Pakan Alami.

Selain itu BLU BPBAP Situbondo juga menghasilkan Produk Pakan alami, berupa bibit murni dan semi masak; dan kriteria penetapan tarif pelayanan laboratorium dengan mempertimbangkan, harga pasar, bahan uji, dan jenis pengujian.

2. Bimbingan Teknis

Bimbingan teknis dilaksanakan dengan mempertimbangkan, durasi pelatihan, komoditas pelatihan serta alat dan bahan yang digunakan, tidak termasuk biaya transportasi dari daerah asal peserta ke BLU BPBAP Situbondo atau lokasi Bimbingan teknis, dan tidak termasuk uang saku dan biaya pengobatan.

Bimbingan teknis bersifat perorangan dan bersifat grup/kelompok dengan jangka waktu dan jumlah peserta yang bervariasi. Pelaksanaan bimbingan teknis terdiri dari teori 30%, praktek 60% dan observasi 10%. Untuk pelaksanaan bimtek mengacu pada dokumen Perjanjian Kerja Sama antar kedua belah pihak (BPBAP Situbondo dan Mitra Kerja Sama).

3. Layanan Penunjang BLU BPBAP Situbondo

a. Layanan Kunjungan

Kegiatan kunjungan berlaku untuk masyarakat dari dalam dan luar negeri. Untuk dalam negeri terdiri dari kunjungan untuk Paket I (TK, SD dan Playgroup), Paket II (SMP dan SMA/SMK), Paket III (Mahasiswa/Akademisi) serta Paket IV (Umum). Untuk luar negeri terdiri dari kunjungan umum dan mahasiswa/akademisi.

1) Tarif yang ditetapkan untuk kunjungan dalam negeri, yaitu:

- Jumlah minimal pengunjung 10 orang/sistem paket
- Waktu pelaksanaan kunjungan pada hari kerja
- Penerimaan kunjungan di dalam ruangan dan dilanjutkan dengan keliling lapang melihat aktivitas Balai
- Pengunjung kurang dari 10 orang akan dikenakan biaya paket sebesar Rp.200.000

2) Tarif yang ditetapkan untuk kunjungan luar negeri, yaitu:

- Jumlah minimal pengunjung 5 orang/ sistem paket
- Waktu pelaksanaan kunjungan pada hari kerja
- Penerimaan kunjungan didalam ruangan dan dilanjutkan dengan keliling lapang melihat aktivitas Balai
- Pengunjung kurang dari 5 orang akan dikenakan biaya paket sebesar Rp.400.000

b. Jasa konsultasi teknis

Ruang lingkup jasa konsultasi teknis meliputi bidang teknis budidaya baik ikan maupun udang, bidang penyakit dan kesehatan ikan, dan produksi pakan. Kegiatan ini melayani konsultasi dalam lingkungan Balai, Pulau Jawa dan luar pulau Jawa. Tarif belum termasuk biaya transport, akomodasi, konsumsi dan asuransi kesehatan.

c. Jasa pendamping teknis

Jasa pendampingan teknis yang diberikan adalah Cara Pembenihan Ikan yang Baik dan Cara Budidaya Ikan yang baik. Pendampingan diberikan dimulai dari tahap persiapan, penebaran, pencegahan dan

penanganan penyakit, pemeliharaan dan panen. Waktu pelaksanaan pendampingan teknis minimal 1 bulan. Tarif belum termasuk biaya transportasi dari BPBAP Situbondo kelokasi pendampingan, konsumsi dan akomodasi. selama pendampingan pelanggan akan didampingi dengan teknisi yang memiliki pengalaman minimal 5 tahun.

d. Magang mahasiswa, magang mandiri dan penelitian

Ruang lingkup kegiatan magang dan penelitian meliputi bidang teknis budidaya baik ikan maupun udang, bidang laboratorium (Lab.Kesehatan Ikan dan Lingkungan, Laboratorium Nutrisi dan Pakan serta Laboratorium Pakan Alami). Layanan yang diberikan antara lain penyediaan ruangan, serta tenaga pembimbing lapangan. Untuk penetapan tarif penelitian meliputi fasilitas ruangan dan pembimbing lapangan, dengan waktu pelaksanaan maksimal 3 (tiga) bulan, kecuali kegiatan penelitian yang diatur dalam MoU. Besaran tarif belum termasuk biaya bahan dan penggunaan peralatan selama penelitian.

A. Penggunaan Sarana dan Prasarana

Berupa penyewaan ruangan/gedung serta sarana dan prasarana lainnya yang diperuntukkan bagi pelanggan internal dan umum. Adapun sarana dan prasarana yang disewakan antara lain:

a) Asrama

• Asrama I (Non AC)

Tarif asrama yang ditetapkan pada sewa asrama I untuk pengguna mahasiswa dan umum memiliki kapasitas 1 kamar untuk 2 orang, dengan fasilitas, kamar mandi di dalam, TV, Free Wifi, Kipas angin, meja dan kursi.

• Asrama II (AC)

Tarif asrama yang ditetapkan pada sewa asrama II untuk pengguna mahasiswa dan umum memiliki kapasitas 1 kamar 2 orang, dengan fasilitas, kamar mandi di dalam, TV, Free Wifi, AC, meja dan kursi.

b) Guest House

Tarif yang ditetapkan pada sewa guest house non breakfast dan breakfast, memiliki kapasitas 1 kamar untuk 2 orang dengan

fasilitas TV, Kamar mandi di dalam dan luar kamar, perlengkapan mandi, air mineral, kitchen set dan free wifi.

c) Gedung Auditorium

Tarif yang ditetapkan pada sewa gedung auditorium untuk pengguna internal dan umum, memiliki kapasitas maks. 150 orang dan fasilitas yang diberikan terdiri dari: AC, listrik, biaya kebersihan, audio, meja dan kursi.

d) Ruang Kelas/Rapat

Tarif yang ditetapkan pada sewa ruang rapat/kelas untuk pengguna internal dan umum, memiliki kapasitas maks. 50 orang dan fasilitas yang diberikan terdiri dari: AC, Listrik, In focus, audio, biaya kebersihan, meja dan kursi.

e) Kendaraan atau Alat Transportasi

- Kendaraan penumpang dan Barang

Berupa sewa kendaraan minibus kapasitas maksimal 5 orang, lebih dari 5 orang, roda 6 (bus sedang /truk/mobil box), roda 4 pick up dan kendaraan roda 3. Tarif berlaku perhari dan belum termasuk BBM, penggunaan Driver dan biaya bila terjadi kerusakan selama waktu sewa yang ditanggung penyewa. Peminjaman diatas 3 hari dikenakan biaya tambahan 25% per hari dari nilai sewa dan berlaku kelipatannya.

- Sewa perahu/katamaran,

Tarif yang dikenakan per 4 jam pemakaian, pemakaian di bawah 4 jam sewa penuh, dan diatas 4 jam penambahan tarif sewa dihitung penuh dan berlaku kelipatannya. Untuk sewa perahu/katamaran tidak termasuk BBM, driver, dan biaya kerusakan selama sewa.

f) Jasa lainnya

- Jasa Laundry

Dikenakan biaya per kilogram, dengan pengerjaan mencuci dan seterika

- **Jasa Packing dan Panen**

Dikenakan tarif 2,5 % dari jumlah kotor hasil panen, sudah termasuk plastik panen dan penggunaan oksigen. Tarif belum harga termasuk styrofoam packing

- **Jasa Driver Kendaraan**

Diberikan untuk jasa driver dalam kota dan luar kota. Untuk dalam kota tarif dikenakan jika penggunaan masih berada di dalam wilayah Kabupaten Situbondo, dikenakan untuk perhari jasa yang diberikan. Jika penggunaan kurang dari 1 hari maka tarif yang berlaku tetap dihitung 1 hari penggunaan driver.

- **Jasa Driver Perahu/Katamaran**

Dikenakan untuk jasa driver per 4 jam, jika jasa penggunaan kurang dari 4 jam tetap dihitung biaya jasa penuh, diatas 4 jam penambahan tarif sewa dihitung penuh dan berlaku kelipatannya

KEPALA BALAI PERIKANAN
BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO,



BOYUN HANDOYO